

**HASIL
KONGRES PTWP XVII**



**DENPASAR
11 S.D. 12 SEPTEMBER 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, Kongres Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) XVII yang diselenggarakan di Hotel Grand Mega – Denpasar Bali, dapat terlaksana dengan baik.

Selain telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, Kongres PTWP XVII juga menghasilkan keputusan-keputusan penting, meliputi : Pengesahan Program Kerja PTWP masa Bhakti 2018-2021, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pemilihan Ketua Umum PTWP Pusat masa bhakti 2018-2021.

Diharapkan Buku hasil kongres ini akan menjadi dasar rujukan dan acuan bagi warga Peradilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga tenis di lingkungan Peradilan.

Penyusunan buku ini tentu jauh dari sempurna karena disusun dalam waktu yang sangat singkat, yakni beberapa saat setelah kongres usai dan harus telah siap pagi harinya untuk kemudian dibagikan kepada peserta Kongres.

Akhirnya, Panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Kongres PTWP XVII ini.

Semoga buku hasil Kongres yang berisi keputusan-keputusan penting bermanfaat bagi kita semua, yang pada akhirnya dapat menciptakan insan peradilan yang sehat jasmani dan rohani demi untuk menunjang terwujudnya peradilan yang tangguh.

Denpasar, 12 September 2018

KETUA PANITIA

ttd

I GUSTI AGUNG SUMANATHA

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
JADWAL ACARA KONGRES	3
SAMBUATAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT 2014-2018	5
SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.....	7
SK PENUNJUKAN PIMPINAN RAPAT	11
HASIL KONGRES PTWP XVII	13
A. TATA TERTIB KONGRES	13
- SK TATA TERTIB KONGRES PTWP XVII.....	13
- TATA TERTIB KONGRES PTWP XVII.....	15
B. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT PTWP 2014-2018	18
C. HASIL RAPAT KOMISI	29
D. PROGRAM KERJA PENGURUS PTWP.....	34
- SK PENGESAHAN PROGRAM KERJA TAHUN 2018-2021.....	34
- PROGRAM KERJA PTWP PUSAT TAHUN 2018-2021	35
E. ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA.....	39
- SK PENGESAHAN AD/ART	39
- PERUBAHAN AD/ART HASIL KONGRES VXII DENPASAR.....	40
F.. PENGESAHAN KETUA UMUM PTWP PUSAT 2018-2021.....	55
HYMNE DAN MARS PTWP.....	57
SEJARAH / KILAS BALIK PERSATUANTENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)	58
DAFTAR PESERTA KONGRES KOMISI A	65
DAFTAR PESERTA KONGRES KOMISI B	70
KONGRES PTWP XVII DALAM GAMBAR	75

JADWAL ACARA KONGRES

WAKTU	ACARA
1	2
19.00 - 20.00	Upacara Pembukaan 1. Pembukaan 2. Mars & Hymne PTWP 3. Pembacaan Do'a 4. Laporan Ketua Panitia Kongres XVII 5. Sambutan Ketua Umum PTWP Pusat 6. Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI dilanjutkan Pembukaan Kongres Secara Resmi 7. Menyanyikan "Padamu Negeri" 8. Selesai
20.00 - 20.10	COFFE BREAK
20.10 - 20.40	RAPAT PARIPURNA I 1. Pengesahan Agenda Acara 2. Pengesahan Tata Tertib 3. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PTWP 2014-2018 4. Pembagian dan Pengesahan Komisi
20.40 - 21.50	RAPAT KOMISI 1. Pembacaan SK Penunjukan Pimpinan Komisi 2. Rapat Komisi
21.50 - 22.00	COFFE BREAK
22.00 - 23.30	RAPAT PARIPURNA II 1. Laporan Komisi-Komisi 2. Pengesahan Hasil Komisi 3. Pernyataan Demisioner Pengurus PTWP Pusat 2014-2018 4. Pemilihan dan Pengesahan Ketua

	<p>Umum PTWP Pusat 2018 – 2021</p> <p>5. Penyerahan Hasil Rapat Paripurna dari Pimpinan Sidang Paripurna Kepada Ketua Umum Terpilih.</p>
23.30- 01.00	<p>ACARA PENUTUPAN</p> <p>1. Pidato Ketua Umum Terpilih Periode 2018 – 2021 dilanjutkan dengan Penutupan Kongres secara resmi</p> <p>2. Penutupan.</p>

**SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS PTWP PUSAT, MASA BHAKTI 2014- 2018
DALAM PEMBUKAAN KONGRES PTWP KE-XVII
11 September 2018**

1. YM Bapak Ketua MA selaku Pembina
2. YM Bapak Wakil KMA Bidang Yudisial dan Wakil KMA Bidang Non Yudisial selaku Pembina
3. YM Bapak- Bapak Ketua Kamar selaku Penasehat
4. Saudara- saudara Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2014- 2018;
5. Para Peserta Kongres PTWP ke- XVII;
6. Para Undangan;
7. Hadirin, Hadirat, yang saya hormati

Assalamualaikum WR, WR
Om Swastiastu
Selamat Malam
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME karena Rahmat Nya kita bias kumpul hari ini Selasa 11 September 2018 ditempat yang mewah ini Hotel Grand Mega, Denpasar Bali untuk menghadiri Kongres PTWP ke- XVII.

Atas nama Pengurus PTWP Pusat periode 2014 - 2018 mengucapkan selamat datang kepada para peserta kongres serta para undangan yang berkenan hadir dalam acara ini.

Kongres kali ini adalah Kongres ke- XVII setelah sebelumnya diadakan kongres luar biasa padahari Sabtu 25, 26 November 2017 di Bandung bersamaan dengan penyelenggaraan turnamen perorangan Piala KMA 2017.

Kongres Luar Biasa di Bandung memutuskan antara lain memberikan mandate perpanjangan masa bhakti selama 1 tahun kepada Pengurus PTWP Pasat masa bhakti 2014- 2017 serta melaksanakan Turnamen Tenis Beregu Piala KMA ke- XVII tahun 2018 disalah satu kota dari 3 (tiga) kota yang dinominasikan yaitu Palembang, Makassar, atau Solo.

Kongres Luar Biasa tersebut diadakan dengan maksud untuk mengembalikan tradisi PTWP yang telah lama berlaku yaitu Kongres dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan turnamen beregu Piala KMA.

Alhamdulillah dengan dukungan Pimpinan MA selaku Pembina dan Penasehat, para Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Seluruh Indonesia khususnya Pengurus Daerah Bali, kita berhasil mengembalikan tradisi lama PTWP tersebut yaitu kongres PTWP dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksanaan turnamen beregu Piala Ketua MA.

Perlu kami jelaskan mengenai lokasi turnamen tenis beregu dan kongres PTWP ke- XVII Kami pengurus pusat telah melakukan peninjauan lokasi ke Palembang dan Makassar, dan komunikasi dengan Pengurus PTWP Daerah Jawa Tengah mengenai kesiapan masing - masing Pengurus Daerah untuk menyelenggarakan turnamen tenis beregu tahun 2018. Setelah melihat saran dan prasarana, serta masukan dari ketiga Pengurus Daerah kami menyimpulkan tahun 2018 ini bukan waktu yang tepat untuk melaksanakan turnamen tenis beregu di salah satu kota dari 3 kota yang diamanatkan oleh Kongres Luar Biasa 2017 di Bandung.

Setelah menimbang banyak faktor, saran dan pertimbangan dari Pimpinan MA selaku pelindung dan penasehat, serta kesiapan Pengurus PTWP Daerah Bali dari empat lingkungan akhirnya Pengurus PTWP memutuskan menyelenggarakan Turnamen Tenis Beregu Piala KMA ke - XVII dan Kongres PTWP ke- XVII di Denpasar, Bali.

Atas nama Pengurus PTWP Pusat saya mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang tinggi atas kesediaan Pengurus Daerah Bali menjadi tuan rumah 2 kali berturut – turut Turnamen Tenis Akbar Beregu Piala KMA yaitu tahun 2015 dan tahun ini 2018.

Kepada seluruh peserta Kongres, saya ucapkan selamat Kongres PTWP ke- XVII;

Mohon maaf atas semua kekurangan kami.

Selanjutnya kami mohon perkenan YM Ketua MA untuk memberikan kata sambutan serta membuka secara resmi Kongres PTWP ke- XVII.

Wassalamuakaimum Wr, Wb

Om Shanti Shanti Shanti Om

Ttd.

Syamsul Ma'arif

Ketua Umum PTWP Pusat 2014- 2018



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. selaku Pembina PTWP Pusat

Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Penasehat PTWP Pusat

Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang Terhormat Saudara-saudara Pengurus Pusat Peserta Kongres PTWP, baik Selaku Utusan Daerah maupun selaku Peninjau

Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Yang Terhormat Panitia Pelaksana Kongres Persatuan Tennis Warga Pengadilan (PTWP)

Hadirin para Undangan yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, maka kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pelaksanaan Kongres PTWP XVII Tahun 2018 di Denpasar. Mengawali sambutan ini saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Kongres PTWP baik dari Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah yang datang mewakili PTWP daerah masing-masing serta para Peninjau dari seluruh Indonesia. Sebagai bentuk rasa berduka keluarga besar PTWP atas musibah gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali menjelang pelaksanaan Kongres PTWP ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala dan mendo'akan para korban bencana alam di ketiga provinsi tersebut.

Bapak-ibu peserta kongres yang saya hormati.

Sebagai sebuah organisasi, PTWP harus terus bergerak dan responsif terhadap kebutuhan organisasi namun tetap dalam rel AD / ART PTWP. Pelaksanaan kongres PTWP tahun ini merupakan suatu pertanda bahwa PTWP adalah organisasi yang sehat dan dinamis karena Kongres ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2017 mengikuti periode kepengurusan PTWP Periode 2014 – 2017.

Kongres Luar Biasa PTWP Tahun 2017 di Bandung merupakan jembatan yuridis yang mengantarkan kepengurusan sebelumnya untuk memberikan pertanggung jawaban atas amanah Kongres XVI di Jakarta dalam forum tertinggi di organisasi PTWP ini.

Tema yang diangkat dalam Kongres tahun ini yaitu *“Melalui Kongres PTWP XVII Kita Tingkatkan Kualitas Untuk Mendukung Era Baru Pelayanan Peradilan Berbasis Teknologi”* merupakan tema yang penting setelah Pencanangan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi pada saat Hari Jadi Mahkamah Agung ke-73 yang lalu. Eksistensi PTWP sebagai organisasi di luar kedinasan dari warga pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan diharapkan mendorong terbentuknya aparatur peradilan yang ideal yaitu aparatur yang sehat fisik dan mentalnya, berjiwa sportif, disiplin, memiliki jiwa kompetisi yang tercermin dari upaya meningkatkan kualitas diri secara berkesinambungan yang berujung pada profesionalitas dan didukung oleh integritas moral dan kapabilitas. Peningkatan kualitas pribadi aparatur peradilan memainkan peranan penting dalam mendukung upaya pembaharuan yang bergulir dalam kerangka reformasi peradilan. Salah satu wujud pembaharuan tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan. Ritme yang dibawa melalui perubahan ini tentunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh aparatur peradilan siap secara fisik dan mental untuk berubah.

Bapak-ibu peserta kongres yang saya hormati.

PTWP sebagai organisasi tenis lapangan dari warga pengadilanpun seharusnya tidak lepas dari adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi ini. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sebuah organisasi mendatangkan banyak manfaat yang diantaranya adalah memudahkan komunikasi tanpa kendala jarak serta memperpendek rentang kendali khususnya dalam pengambilan

keputusan yang bersifat strategis dan cepat. Hal ini juga yang bisa menjadi bahasan dalam Kongres kali ini yaitu bagaimana PTWP bisa bertransformasi sebagai organisasi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya yakin akan banyak masukan, kritikan, dan ide yang akan disumbangkan oleh para peserta Kongres terkait bahasan ini. Salah satu agenda kongres sesuai AD/ART adalah menetapkan kebijaksanaan dan garis-garis besar rencana kerja organisasi. Dalam agenda ini, para delegasi diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran agar arah kebijakan dan rencana kerja PTWP mampu mendukung aparatur peradilan dalam era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Olah raga tenis diyakini selain mendatangkan manfaat dari sisi kesehatan. Juga memberi pengaruh dalam pengembangan disiplin serta dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi yang dibutuhkan oleh segenap aparatur peradilan dalam melaksanakan tugasnya. PTWP diharapkan bisa memaksimalkan manfaat dari olahraga tenis ini kepada seluruh aparatur peradilan yang menjadikan tenis lapangan sebagai hobby mereka agar bisa membawa dampak yang besar bagi perubahan perubahan di Mahkamah Agung.

Kongres ini juga akan mengambil keputusan-keputusan penting dan krusial seperti pertanggungjawaban pengurus sebelumnya serta pemilihan pengurus untuk periode berikutnya. Saya berharap peserta Kongres tetap mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam suasana tertib, aman, dan menjunjung sportifitas dalam pengambilan keputusan. Pengurus yang nantinya terpilih pun diharapkan bisa menjalankan amanah serta seluruh garis kebijaksanaan dan program kerja organisasi dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi yang ada sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi yang bersifat lokal dan nasional.

Bapak ibu peserta kongres yang saya hormati.

Akhirnya Saya atas nama pribadi dan seluruh Pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan "Selamat berkongres dan semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik". Saya juga tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia atas jerih payahnya untuk dapat terlaksananya Kongres PTWP XVII ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua. Aamiin.

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" Kongres PTWP XVII di Denpasar saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih

Salam olah raga !

Wabilahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



**PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)
PUSAT**

Sekretariat : Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes. 369

Jakarta Pusat

**KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT
NOMOR 13/SK/PP.PTWP/IX/2018
TENTANG**

**PENUNJUKAN PIMPINAN RAPAT PARIPURNA
DAN RAPAT KOMISI KONGRES PTWP**

KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT

- Membaca** :1. Keputusan Kongres PTWP XVI tanggal 18-19 Oktober 2014 di Hotel Mercure Jakarta;
2. Keputusan Kongres Luar Biasa PTWP tanggal 25 November 2017 di Hotel Prime Park Bandung;
- Menimbang** : Bahwa untuk mempersiapkan dan mensukseskan pelaksanaan Kongres PTWP XVII tahun 2018 di Denpasar - Bali, perlu ditunjuk Pimpinan Rapat Paripurna dan Rapat Komisi Kongres.
- Memperhatikan** : Rapat Pengurus PTWP Pusat pada tanggal 6 Juli 2018 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Pimpinan Rapat Paripurna dan Rapat Komisi Kongres PTWP XVII – 2018. Dengan susunan sebagai berikut :
- A.** Pimpinan Rapat Paripurna :
1. H. ARWAN BYRIN, SH.MH.
(KPT JAWA BARAT)
 2. Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, SH. MH
(KPTA JABAR)
 3. BRIGJEND TNI Dr. ABDUL RASYID, SH.
M.Hum. (HAKIM DILMILTAMA)

4. H. OYO SUNARYO, SH. MH.
(WA KPT TUN MEDAN)

B. Pimpinan Rapat Komisi :

1. Komisi A. (Bid. Organisasi)

- SETYAWAN HARTONO, SH., MH ./Ketua
PT Jayapura

2. Komisi B. (Bid. Program Kerja)

- Dr. EMPUD MAHPUDIN, SH., MH. / Ketua
PTA Babel.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 11 September 2018

KETUA UMUM,

Ttd.

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung-RI selaku Pembina PTWP Pusat (sebagai laporan);
2. Panitia Pusat Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-XVII dan Kongres PTWP XVII di Jakarta;
3. Panitia Daerah Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-XVII dan Kongres PTWP XVII di Denpasar;
4. Arsip;

HASIL KONGRES PTWP XVII

A. TATA TERTIB KONGRES

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVII

NOMOR : 01 /RP.PTWP.XVII/IX/

TENTANG

TATA TERTIB KONGRES PTWP KE XVII

TAHUN 2018

- Menimbang : 1. Bahwa masa bhakti Pengurus Pusat PTWP periode 2014– 2018 telah berakhir, oleh karena itu Pengurus Pusat PTWP harus membuat Laporan Pertanggungjawaban.
2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PTWP Periode 2014 – 2018 telah dibacakan dan telah diterima dengan baik di hadapan Rapat Paripurna Kongres PTWP XVII.
3. Bahwa selanjutnya perlu ditetapkan Tata tertib kongres untuk kesinambungan program dan kepengurusan organisasi PTWP.
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 Ayat (3) huruf a.
- Memperhatikan : 1. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP ke XVII
2. Hasil Rapat Paripurna Kongres PTWP, hari Selasa 11 September 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Mengesahkan Tata Tertib Kongres PTWP ke XVII Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 September 2018

KETUA SIDANG

Ttd.

1. H. ARWAN BYRIN, SH., MH.

Ttd.

2. Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, SH., MH.

Ttd.

3. H. OYO SUNARYO, SH., MH.

TATA TERTIB KONGRES PTWP KE XVII

A. PIMPINAN KONGRES

1. Kongres dipimpin oleh Ketua Umum Pusat PTWP. (Pasal 10 ART)
 - a. Dalam melaksanakan Rapat Paripurna Ketua Umum menunjuk empat peserta kongres yang mewakili empat lingkungan peradilan sebagai Pimpinan Rapat Paripurna.
 - b. Dalam melaksanakan Rapat Komisi, Ketua Umum menunjuk pimpinan Rapat Komisi dan seorang Sekretaris dari peserta kongres.

B. PESERTA KONGRES

1. Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat dan masing-masing 1(satu) orang Pembina dan 1 (satu) orang utusan Pengurus Daerah yang bermandat penuh.
2. Dimungkinkan adanya peninjau yang mempunyai hak bicara tetapi tidak punya hak suara.

C. QUORUM KONGRES (Pasal 13 ART)

1. Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah Daerah.
2. Jika Kongres tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka Kongres harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah daerah yang hadir tidak memenuhi ketentuan di atas.

D. HAK PESERTA

1. Mengajukan pertanyaan (hak bicara, dan hak suara)
2. Mengajukan usul, pendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Memilih dan dipilih.

E. KEWAJIBAN PESERTA

1. Memenuhi ketentuan tata tertib kongres.
2. Mentaati tata cara persidangan dan keputusan.

F. HAK PENINJAU

Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

G. RAPAT-RAPAT KONGRES (Pasal 11 ART)

Rapat-rapat Kongres terdiri atas:

1. Rapat-rapat Kongres terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Komisi;
- 2. Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh peserta kongres.
- 3. Rapat Paripurna bertugas:
 - a. Mengesahkan Tata Tertib Kongres.
 - b. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Menerima Prasarana dari Pembina Pengurus Pusat.
 - d. Membentuk Komisi dan menetapkan Materi Komisi serta mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - e. Mengesahkan Hasil Kongres.
- 4. Rapat Komisi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Komisi Organisasi dan Laporan Pertanggungjawaban.
 - b. Komisi Program Kerja.

H. PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONGRES (Pasal 14 ART)

- 1. Keputusan Kongres pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- 2. Dalam hal tidak dicapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
- 3. Setiap daerah yang hadir mempunyai satu hak suara.

I. PROSEDUR DAN KETENTUAN PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT

- 1. a. Pemilihan Calon Ketua Umum dilakukan secara aklamasi.
- b. Jika tidak tercapai aklamasi, dilakukan dengan pemungutan suara.
- 2. Pengurus Pusat dan Utusan daerah dapat mengajukan seorang calon Ketua Umum PTWP.
- 3. Dari calon yang diajukan tersebut diambil 3 (tiga) orang dengan jumlah suara terbanyak sebagai calon Ketua Umum PTWP.
- 4. Pemilihan Ketua Umum PTWP dilakukan secara musyawarah mufakat diantara 3 (tiga) calon terpilih.
- 5. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilaksanakan pemilihan dengan cara pemungutan suara tertutup dari ketiga calon tersebut.
- 6. Pengurus Pusat mempunyai 6 (enam) Hak Suara.
- 7. Pengurus Daerah masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
- 8. Jika terdapat jumlah suara yang sama dari 2 (dua) calon Ketua Umum PTWP, maka dilakukan pemilihan ulang untuk 2 (dua) calon tersebut.

9. Calon Ketua Umum PTWP yang mendapat suara terbanyak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres sebagai Ketua Umum PTWP periode 2018 – 2021.

B. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PTWP PUSAT MASA BHAKTI 2014- 2018

1. YM Bapak Ketua MA selaku Pembina;
2. YM Bapak Wakil KMA Bidang Yudisial dan Wakil KMA Bidang Non Yudisial selaku Pembina;
3. YM Bapak-Bapak Ketua Kamar selaku Penasehat;
4. Saudara- saudara Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2014- 2018;
5. Pengurus Daerah Peserta Kongres PTWP ke- XVII;
6. Hadirin, Hadirat, Para Undangan;
Yang Saya Hormati

Assalamualaikum Wr., Wr.,
Selamat Malam,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME karena Rahmat-Nya kita bisa hadir dalam Kongres PTWP ke-XVII yang dilaksanakan hari ini Selasa sd. Rabu, tgl 11 dan 12 September 2018 di Hotel Grand Mega, Denpasar, Bali.
2. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PTWP Pusat masa bhakti 2014-2018. Seperti saya sampaikan dalam Kata Sambutan tadi seharusnya masa bhakti pengurus sekarang berakhir pada bulan September 2017 yang lalu.
3. Berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa yang diadakan di Bandung tanggal 25 November 2017 masa bhakti kepengurusan diperpanjang selamat 1 tahun untuk melaksanakan Kongres bersamaan waktunya dengan pelaksanaan turnamen tenis beregu kembali ke tradisi sebelum tahun 2000.
4. Laporan ini pada pokoknya terdiri atas 4 hal;
 1. Susunan Pengurus
 2. Pelaksanaan program kerja
 3. Laporan keuangan
 4. Saran untuk kepengurusan mendatang;
5. Kepengurusan PTWP Pusat Masa Bhakti 2014- 2018
 1. Berdasarkan Kongres PTWP XVI yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Jakarta telah terpilih Ketua Umum Pengurus PTWP Pusat untuk masa jabatan 2014-2017 yaitu Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D. Sesuai dengan Keputusan Ketua

Umum No. 01/SK/PP.PTWP/XI/2014 November 2014 terbentuk Susunan Pengurus PTWP Pusat Masa Jabatan 2014- 2017 sebagai berikut;

2. PEMBINA :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I., Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I., Bidang Non Yudisial.

3. PENASIHAT :

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
6. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI
7. Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI

4. PIMPINAN :

1. Ketua Umum : Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D,
2. Ketua I : Suhadi, S.H.,MH.
3. Ketua II : Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
4. Ketua III : Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

5. SEKRETARIS :

1. Sekretaris I : Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
2. Sekretaris II : Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

6. BENDAHARA :

1. Bendahara I : Dr. M. Fauzan, S.H., M.M.
2. Bendahara II : Susilowati, S.H., M.H.

7. KOMISI I (ORGANISASI)

1. Ketua Komisi : Dr. H. Amran Suaidi, S.H., M.H., M.M
2. Anggota :
 1. Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.
 2. Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
 3. Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
 4. Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

8. KOMISI II (PEMBINAAN)

1. Ketua Komisi : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
2. Anggota :

1. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
2. Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
3. Surachmat, S.H., M.H.
4. Edi Kusdaryanto

9. KOMISI III (DANA)

1. Ketua Komisi : Dr. Drs. Aco Nur, SH.,MH
2. Anggota :
 1. Direktur Jenderal Badilum
 2. Direktur Jenderal Badilag
 3. Direktur Jenderal Badimiltun
 4. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

10. Pelaksanaan Program Kerja

1. Berdasarkan amanat Kongres PTWP ke- XVI pada tanggal 18- 19 Oktober 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta dan Kongres Luar Biasa PTWP pada tanggal 25- 26 November 2017 di Bandung program kerja pengurus masa bhakti 2014 -2018 meliputi 3 hal yaitu Menyelenggarakan Pembinaan, Menyelenggarakan turnamen, dan Mengefektifkan penerimaan iuran.
2. Pembinaan
 1. Sesuai dengan amanat Kongres Pengurus PTWP Pusat perlu melakukan pembinaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan warga peradilan melalui kegiatan tenis lapangan.
 2. Untuk itu Pengurus PTWP Pusat telah melaksanakan beberapa kegiatan
 1. Melakukan peresmian pengurus daerah.
 2. Mengeluarkan himbauan kepada Para Pengurus Daerah PTWP untuk membina turnamen di daerah. Beberapa Pengurus Daerah telah melaksanakan turnamen tenis piala KPT.
 3. Mengikuti kegiatan latihan rutin tenis bersama petenis PTWP Cabang MA setiap hari Selasa dan Jumat di lapangan tenis MA.
 3. Mendorong atlit untuk mengikuti turnamen tenis diluar turnamen rutin PTWP.

1. Untuk ini PTWP Cabang Khusus MA telah mengikuti Turnamen Piala Ketua DPR/MPR RI yang diadakan di Jakarta tahun 2016. Dalam turnamen ini PTWP Cabang Khusus MA keluar sebagai juara Kesatu beregu putra.
4. *Farewell Game* Dr., H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Umum PTWP Pusat 2011- 2014
 1. Pertandingan *Farewell Game* adalah tradisi PTWP Pusat. Kegiatan diadakan pada tanggal 15 Februari 2016 tersebut diadakan selain dimaksudkan untuk pembinaan para atlit juga untuk memberikan penghargaan atas jasa Ketua Umum PTWP Pusat.
 1. *Farewell Game* diikuti oleh delapan Pengda yaitu MA, Jakarta (Umum dan Agama), Jawa Barat (Umum dan Agama), Banten (Umum dan Agama), dan PTWP Daerah Militer dan Tata Usaha Negara.
 2. Hasil pertandingan adalah sebagai berikut:
 1. Juara I, Achmad Firdaus (MA)
 2. Juara II, Budi Anshori (PTA Bandung)
 3. Juara III, Alfon Sopacua (PTA Jakarta)
 4. Juara Kelompok Veteran
 1. Juara I, Insyafii/ Mahfudin
 2. Juara II, Habib/ Agung
 3. Juara III, Margono/ Syamsul Maarif
 5. PTWP Cabang Khusus MA juga ikut serta dalam turnamen tenis dalam rangka PORNAS HUT KORPRI tanggal 1 sampai dengan 8 November 2017 di Yogyakarta. Dalam turnamen ini atlit MA Edi Kusdaryanto berpasangan dengan Budi Ansyori keluar sebagai juara Kesatu ganda putra
3. Turnamen
 1. Sesuai dengan amanat Kongres ke-XVI dan (luar biasa) Pengurus PTWP Pusat harus melaksanakan 2 kali turnamen tenis beregu. Turnamen tenis perorangan dapat pula diadakan tetapi untuk itu

diserahkan kepada Pengurus PTWP Pusat untuk memutuskan.

1. Turnamen tenis beregu

1. Kepengurusan PTWP Pusat masa bhakti 2014- 2018 telah mengadakan turnamen tenis beregu piala KMA sebanyak 2 kali yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Oktober 2015 di Denpasar, Bali, dan tanggal 10 hingga 15 September 2018 di Denpasar, Bali.

2. Tahun 2015

1. Turnamen tenis beregu diadakan pada tanggal 10 - 15 Oktober 2015 di Denpasar Bali. Sebanyak 62 Pengda telah mengirimkan atlitnya baik putra maupun putri.
2. Keluar sebagai juara adalah sebagai berikut;

1. Putra

1. Juara I, MA
2. Juara II, PTA Jabar
3. Juara III, PTA Jatim
4. Juara III, PTA
Jateng

2. Putri

1. Juara I, PTA
Jakarta
2. Juara II, PT Jatim
3. Juara III, PT Jabar
4. Juara III, PT
Sulawesi Selatan

3. Tahun 2018

1. Turnamen tenis beregu piala KMAT Ke-XVII diadakan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali tanggal 10 hingga 15 September 2018.
2. Sama dengan turnamen tenis beregu 2015, turnamen kali ini juga diikuti oleh 62 Pengda yang

melibatkan sebanyak 862 atlit (689 putra, 173 putri).

3. Pembukaan turnamen dilakukan kemarin jam 2 siang dan berlangsung hingga hari Sabtu tanggal 15 September 2018.

2. Turnamen Tenis perorangan

1. Turnamen tenis perorangan dilaksanakan tanggal 24 s/d 26 November 2017 di Lapangan Siliwangi, Bandung.

2. Partai yang dipertandingkan meliputi

1. Putra: tunggal hakim, ganda hakim, tunggal karyawan, ganda karyawan
2. Putri: tunggal, dan ganda
3. Veteran.

3. Sebagai juara adalah sebagai berikut;

1. Putra

1. Tunggal hakim

1. Randa Nurhamidin (PT Sulawesi Utara)
2. Roby Hermawan Citra (PT Kal. Timur)
3. Khalid Galea (MA) dan Fakhrurozi (PTA Jawa Barat)

2. Ganda Hakim

1. Roedy/ Fauzan (PT Jawa Barat)
2. Syaiful/ Jati (PTA Kal. Selatan)
3. Rudi/Adi (MA), dan AF Joko/Zulkifli (PT Kal. Timur)

3. Tunggal Karyawan

1. Edy Kusdaryanto (MA)
2. Umar Dani (PTA Jabar)

3. Wisnu Wijaya (PTA Jakarta) dan Mulyanto (PT Kal.Tim)
4. Ganda Karyawan
 1. Husain Adam/ Rahmadi (PTA Kal.Sel)
 2. Budi A/ Deni Triana (PTA Jabar)
 3. Supartino/ Nurhadi (PT Jateng) dan Dermawan T/ Sudharmono (PT Sulsel)
2. Putri
 1. Tunggal
 1. Eni Sulistyawati (PTA Jakarta)
 2. Giyatmi Kusni Rahayu (PT Jateng)
 3. Dina Mardiana (Peng Militer) dan Marthalia Susan (PT Jawa Timur)
 2. Ganda
 1. Dimiyati A/Gusti Ayu A (PT Sultra)
 2. Susiyanti/Hesty (PTA KalTim)
 3. Ny.Saptono/Yenni (PT Jabar), Sulikah/ Asna (PT Jawa Timur)
3. Ganda Veteran
 1. Kusriyanto/ Marchellus (PT DIY)
 2. Santun Simamora/Yonisman (PT Pekanbaru)
 3. Edwarman/Tumpak S (PT Jabar) dan Abdul Munir/

2. Keuangan

1. Pembukaan *Virtual Account*

1. Untuk mengoptimalkan pembayaran iuran, Pengurus telah bekerjasama dengan BNI Syariah menyediakan *virtual account* untuk seluruh satker mencapai 830 Nomor *account* masing-masing untuk Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang PTWP seluruh Indonesia.
2. Penyetoran iuran sejak awal Tahun 2015 menggunakan *virtual account* sehingga terdapat peningkatan penerimaan iuran secara signifikan dari tahun ke tahun.

2. Kondisi keuangan

1. Kondisi keuangan PTWP Pusat periode 2014- 2018 dalam keadaan sehat. Saldo kepengurusan periode 2011-2014 adalah Rp1.154.226.984,- Saldo per 30 Agustus 2018 adalah Rp5.523.395.812,-00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima delapan ratus dua belas rupiah). Saldo terakhir belum dikurangi dengan biaya pelunasan penyelenggaraan turnamen tenis beregu tahun 2018 ini sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Saldo pertahun dapat dibaca dalam Lampiran Laporan Pertanggung Jawaban. Dalam lampiran juga dapat diperiksa Pengurus Daerah dan Cabang yang belum tercatat menstransfer iuran bagian Pengurus Pusat. Tetapi dalam Lampiran juga dapat diperiksa sejumlah setoran yang masuk ke rekening Pengurus Pusat tetapi tidak diketahui identitas satker penyetor. Jumlahnya cukup besar yaitu lebih dari satu miliar

periode Januari - 31 Desember 2017. Karena jumlah halaman yang cukup banyak dalam Lampiran hanya dimuat laporan penerimaan periode Januari - Agustus 2018. Data satker yang tercatat telah setor hampir sama antara TA 2017 dan 2018.

4. Saran untuk pengurus mendatang

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemain

1. Dalam periode 2014 - 2018, beberapa Pengurus Daerah secara rutin mengadakan Turnamen Piala Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Kegiatan demikian sangat positif selain untuk meningkatkan silaturahmi juga untuk meningkatkan kualitas pemain serta untuk kaderisasi pemain muda. Untuk itu kepada Pengda yang belum melakukan turnamen serupa perlu didorong untuk mengadakan kegiatan tersebut.
2. Perlu pula dilakukakan pertandingan persahabatan antara penegak hukum di daerah masing-masing. Ini penting, agar terjalin silaturahmi antar penegak hukum.

2. Penguatan anggaran

1. Kondisi keuangan PTWP Pusat semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena kesadaran untuk membayar iuran semakin baik. Selain itu penyediaan *virtual account* untuk masing-masing satker dari 4 lingkungan peradilan memudahkan pengurus untuk menyetorkan iuran. Transparansi anggaran juga terjamin dengan penggunaan *virtual account*.
2. Meskipun terjadi perbaikan secara signifikan dari segi saldo, tetapi jumlah setoran yang harusnya diterima oleh PTWP Pusat lebih besar dari saldo akhir tahun 2018 sejumlah 5,6 miliar rupiah. Hitungan secara garis besar jika taat membayar iuran dari hakim tingkat pertama, tingkat banding, Mahkamah Agung, panitera dan PP tidak termasuk pegawai

Eselon II kebawah dan non eselon maka akan terkumpul di rekening PTWP Pusat sekitar 2,8 miliar pertahun. Untuk itu perlu pendekatan lebih efektif untuk mengoptimalkan iuran. Jika penyetoran iuran dapat lebih dioptimalkan maka kegiatan pembinaan melalui berbagai kegiatan turnamen dapat diselenggarakan lebih baik. Selain itu PTWP Pusat dapat secara mandiri membiayai kegiatan-kegiatan yang diamanatkan oleh kongres.

3. Problem teknis yang masih terjadi adalah masih banyak satker yang belum tercatat meskipun telah menyetorkan iuran untuk PTWP Pusat sebesar 30% dari besaran iuran yang ditetapkan dalam kongres. Sementara itu seperti terjadi pada TA 2016 dan 2017 masih banyak setoran masuk ke rekening PTWP Pusat tetapi tidak diketahui identitas Satker penyetor iuran. Sumber persoalannya antara lain satker penyetor tidak setor melalui rekening *virtual (virtual account)* milik masing-masing satker. Pengurus PTWP Pusat telah beberapa kali menghimbau agar penyetoran iuran kepada Pengurus Pusat menggunakan *virtual accout* yang dimiliki oleh masing-masing satker/pengurus cabang.
4. Selain itu masih ditemukan beberapa satker yang mengumpulkan lebih dahulu iuran bulanan dan baru mengirimkan hak PTWP Pusat setelah terkumpul jumlah yang cukup besar. Pendekatan ini ada kelemahannya yaitu potensi terjadinya maladministrasi.

5. Penutup

1. Segenap Pengurus PTWP Pusat periode 2014- 2018 telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua amanat kongres dengan sebaik- baiknya. Semua program dapat berjalan karena dukungan dari banyak pihak baik termasuk dukung warga pengadilan dalam membayar iuran.
2. Mohon maaf atas semua kekurangan dalam menjalankan amanat kongres.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Hormat kami

ttd.

SYAMSUL MAARIF
Ketua Umum
Pengurus PTWP Pusat Periode 2014- 2018

C. HASIL RAPAT KOMISI.

I. KOMISI A. (BIDANG ORGANISASI)

1. Laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat PTWP periode 2014 – 2018 dapat diterima.
2. Penulisan UUD 1945 dalam Pasal 4 Anggaran dasar disesuaikan penyebutannya menjadi UUD NRI 1945.
3. Istilah Kotamadya di dalam Pasal 9 Ayat 2 Huruf c butir 2, Pasal 10 Ayat 4b, dan Pasal 11 Ayat 4 Huruf b diganti menjadi Kota / Kotamadya.
4. Ketentuan didalam Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 23 ART redaksional disesuaikan menjadi, Kongres sah jika dihadiri lebih seperdua Pengda.

II. KOMISI B. (BIDANG PROGRAM KERJA).

PROGRAM KERJA PTWP PUSAT PERIODE 2018 - 2021

A. PEMBINAAN

1. Pengurus PTWP Pusat melakukan kunjungan pembinaan ke PTWP Daerah secara terjadwal.
2. Pengurus PTWP Pusat melakukan pembinaan regenerasi pemain-pemain tenis warga Peradilan.

B. TURNAMEN

1. Untuk melaksanakan tujuan PTWP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 AD, yaitu menghimpun, membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal, maka dijadwalkan kegiatan turnamen tenis.
2. Turnamen tenis yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP adalah turnamen tenis yang melibatkan 4 lingkungan peradilan.
3. Turnamen tenis PTWP dilaksanakan berdasarkan penetapan pengurus pusat.
4. Turnamen tenis dilaksanakan antar lingkungan sedangkan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus pusat.

5. Penyelenggaraan turnamen tenis beregu diadakan 3 tahun sekali dan perorangan dapat dilaksanakan secara periodik ditentukan oleh pengurus pusat.

C. PESERTA TURNAMEN

1. Peserta Turnamen (tim) dapat terdiri atas Regu Putra dan Regu Putri.
 - a. Regu Putra maksimal 8 (delapan) orang terdiri atas :
 - 1) 5 (lima) orang Hakim.
 - 2) 3 (tiga) orang Karyawan.
 - b. Regu Putri terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang Hakim.
 - 2) 2 (dua) orang isteri Hakim dan atau isteri karyawan (Dharma Yukti Karini).
 - 3) 2 (dua) orang Karyawati.
 - c. Setiap tim/regu didampingi oleh seorang Manager dan seorang *Official*.

D. SISTEM PERTANDINGAN

1. Putra
 - a. Jenis pertandingan terdiri atas 2 (dua) partai tunggal dan 3 (tiga) partai ganda.
 - b. Partai tunggal, terdiri atas :
 - 1) Tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan. Tunggal Hakim berhadapan dengan tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan berhadapan dengan Tunggal Karyawan.
 - 2) Hanya seorang pemain tunggal diizinkan / diperbolehkan merangkap dalam ganda.
 - c. Partai ganda terdiri atas :
 - 1) Minimal 3 (tiga) orang Hakim dan maksimal 3 (tiga) orang karyawan termasuk tunggal.
 - 2) 1 (satu) partai Hakim dan 1 (satu) partai Karyawan dan 1 (satu) partai campuran Hakim dan Karyawan.
 - 3) Cadangan 1 (satu) orang Hakim.
2. Putri
 - a. Jenis pertandingan terdiri atas 1 (satu) partai tunggal dan 2 (dua) partai ganda.
 - b. Pemain putri dilarang merangkap antara tunggal dan ganda.

- c. Setiap partai pertandingan dapat diikuti oleh 1 (satu) orang karyawati.
- 3. Pemain Putra dan Putri yang mempunyai peringkat Nasional dibenarkan memperkuat kontingen, sepanjang yang bersangkutan statusnya sebagai Hakim atau Karyawan Pengadilan.

E. IURAN

1. Pasal 16 AD keuangan PTWP diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Untuk lebih menggiatkan kegiatan PTWP perlu penambahan besaran iuran, sehingga menjadi :
 - a. Iuran untuk Hakim Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - Untuk PTWP Pusat : Rp. 20.000,-
 - Untuk PTWP Daerah : Rp. 20.000,-
 - Untuk PTWP Cabang : Rp. 20.000,-
 - b. Iuran untuk Hakim Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - Untuk PTWP Pusat : Rp. 30.000,-
 - Untuk PTWP Daerah : Rp. 30.000,-
 - Untuk PTWP Cabang : Rp. 30.000,-
 - c. Iuran Hakim Agung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - Untuk PTWP Pusat : Rp. 100.000,-
 - Untuk PTWP Mahkamah Agung : Rp. 100.000,-
 - d. Iuran bagi Panitera dan Karyawan/ti, sebagai berikut :
 - Untuk Panitera, Panitera Muda, Eselon I dan II Mahkamah Agung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Panitera / Sekretaris Tingkat Banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Wakil Panitera, Wakil Sekretaris tingkat Banding, eselon III dan IV sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk Panitera/Sekretaris Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Panitera Pengganti tingkat banding sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Panitera Pengganti tingkat pertama / jurusita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Untuk Karyawan/ti selain tersebut diatas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
3. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengurus PTWP Cabang mengirimkan 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Daerah, 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui nomor *virtual account* Pengurus PTWP Cabang ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Daerah dan ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Pusat sesuai dengan petunjuk sistem pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
 - b. Pengurus PTWP Daerah mengirimkan 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui nomor *virtual account* Pengurus PTWP Daerah ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Pusat sesuai dengan petunjuk sistem pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
 - c. Pengurus PTWP Pusat berkewajiban mengumumkan Laporan Keuangan PTWP pada website khusus PTWP Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

F. BENDERA PTWP

1. Menetapkan ukuran, warna, gambar dan tata letak bendera PTWP Cabang, Daerah dan Pusat.
2. Pengurus PTWP Pusat berkewajiban melakukan pengadaan dan pengiriman seragam bendera PTWP tersebut ke daerah dan cabang.

G. TURNAMEN LINTAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA MEMPEREBUTKAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Pengurus PTWP Pusat melakukan kerjasama dengan PELTI (Persatuan Lawn Tennis Indonesia) untuk mengadakan turnamen tenis lintas Kementerian /Lembaga memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung RI

H. TURNAMEN TENIS BEREGU PIALA KETUA MA XVIII TAHUN 2021 DILAKSANAKAN DI SOLO ATAU YOGYAKARTA, ATAU KEDUANYA.

D. PROGRAM KERJA

**SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVII
NOMOR :02 /RP.PTWP.XVII/IX/2018
TENTANG
PENGESAHAN PROGRAM KERJA PTWP
PERIODE 2018-2021**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk merealisasikan Pasal 5 Anggaran Dasar tentang maksud dibentuknya PTWP yaitu gunamenggalakkan olah raga tennis lapangan warga pengadilan, maka perlu ditetapkan program kerja.
2. Bahwa program kerja ini akan dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP periode 2018-2021.
3. Bahwa program kerja ini dibuat dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan warga tenis dari 4 lingkungan peradilan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 5 dan Pasal 7.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi ProgramKerja, hari Selasa, 11 September 2018
2. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP ke XVII.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Program Kerja Pengurus Pusat PTWP periode 2018 -2021 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal :11 September 2018

PIMPINAN SIDANG,
Ttd.

1. H. ARWAN BYRIN, SH.MH.

- Ttd.
2. Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, SH. MH
Ttd.
 3. Drs. OYO SUNARYO, SH. MH.

PROGRAM KERJA PTWP PUSAT PERIODE 2018 - 2021

A. PEMBINAAN

1. Pengurus PTWP Pusat melakukan kunjungan pembinaan ke PTWP Daerah secara terjadwal.
2. Pengurus PTWP Pusat melakukan pembinaan regenerasi pemain-pemain tenis warga Peradilan.

B. TURNAMEN

1. Untuk melaksanakan tujuan PTWP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 AD, yaitu menghimpun, membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal, maka dijadwalkan kegiatan turnamen tenis.
2. Turnamen tenis yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP adalah turnamen tenis yang melibatkan 4 lingkungan peradilan.
3. Turnamen tenis PTWP dilaksanakan berdasarkan penetapan pengurus pusat.
4. Turnamen tenis dilaksanakan antar lingkungan sedangkan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus pusat.
5. Penyelenggaraan turnamen tenis beregu diadakan 3 tahun sekali dan perorangan dapat dilaksanakan secara periodik ditentukan oleh pengurus pusat.

C. PESERTA TURNAMEN

1. Peserta Turnamen (tim) dapat terdiri atas Regu Putra dan Regu Putri.
 - a. Regu Putra maksimal 8 (delapan) orang terdiri atas :
 - 1) 5 (lima) orang Hakim.
 - 2) 3 (tiga) orang Karyawan.
 - b. Regu Putri terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang Hakim.
 - 2) 2 (dua) orang isteri Hakim dan atau isteri karyawan (Dharma Yukti Karini).
 - 3) 2 (dua) orang Karyawati.
 - c. Setiap tim/regu didampingi oleh seorang Manager dan seorang *Official*.

D. SISTEM PERTANDINGAN

1. Putra
 - a. Jenis pertandingan terdiri atas 2 (dua) partai tunggal dan 3 (tiga) partai ganda.
 - b. Partai tunggal, terdiri atas :
 - 1) Tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan. Tunggal Hakim berhadapan dengan tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan berhadapan dengan Tunggal Karyawan.
 - 2) Hanya seorang pemain tunggal diizinkan / diperbolehkan merangkap dalam ganda.
 - c. Partai ganda terdiri atas :
 - 1) Minimal 3 (tiga) orang Hakim dan maksimal 3 (tiga) orang karyawan termasuk tunggal.
 - 2) 1 (satu) partai Hakim dan 1 (satu) partai Karyawan dan 1 (satu) partai campuran Hakim dan Karyawan.
 - 3) Cadangan 1 (satu) orang Hakim.
2. Putri
 - a. Jenis pertandingan terdiri atas 1 (satu) partai tunggal dan 2 (dua) partai ganda.
 - b. Pemain putri dilarang merangkap antara tunggal dan ganda.
 - c. Setiap partai pertandingan dapat diikuti oleh 1 (satu) orang karyawati.
3. Pemain Putra dan Putri yang mempunyai peringkat Nasional dibenarkan memperkuat kontingen, sepanjang yang bersangkutan statusnya sebagai Hakim atau Karyawan Pengadilan.

E. IURAN

1. Pasal 16 AD keuangan PTWP diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Untuk lebih menggiatkan kegiatan PTWP perlu penambahan besaran iuran, sehingga menjadi:
 - a. Iuran untuk Hakim Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - Untuk PTWP Pusat : Rp. 20.000,-
 - Untuk PTWP Daerah : Rp. 20.000,-
 - Untuk PTWP Cabang : Rp. 20.000,-
 - b. Iuran untuk Hakim Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - Untuk PTWP Pusat : Rp. 30.000,-

- Untuk PTWP Daerah : Rp. 30.000,-
 - Untuk PTWP Cabang : Rp. 30.000,-
- c. Iuran Hakim Agung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
- Untuk PTWP Pusat : Rp. 100.000,-
 - Untuk PTWP Mahkamah Agung: Rp. 100.000,-
- d. Iuran bagi Karyawan/ti, sebagai berikut:
- a. Untuk Panitera, Panitera Muda, Eselon I dan II Mahkamah Agung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Panitera / Sekretaris Tingkat Banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Wakil Panitera, Wakil Sekretaris tingkat Banding, eselon III dan IV sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - d. Untuk Panitera/Sekretaris Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - e. Panitera Pengganti tingkat banding sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Panitera Pengganti tingkat pertama / jurusita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - f. Untuk Karyawan/ti selain tersebut diatas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
3. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pengurus PTWP Cabang mengirimkan 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Daerah, 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui nomor *virtual account* Pengurus PTWP Cabang ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Daerah dan ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Pusat sesuai dengan petunjuk sistem pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
 - b. Pengurus PTWP Daerah mengirimkan 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui nomor *virtual account* Pengurus PTWP Daerah ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Pusat sesuai dengan petunjuk sistem pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
 - c. Pengurus PTWP Pusat berkewajiban mengumumkan Laporan Keuangan PTWP pada website khusus PTWP Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

F. BENDERA PTWP

1. Menetapkan ukuran, warna, gambar dan tata letak bendera PTWP Cabang, Daerah dan Pusat.
2. Pengurus PTWP Pusat berkewajiban melakukan pengadaan dan pengiriman seragam bendera PTWP tersebut ke daerah dan cabang.

G. TURNAMEN LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA MEMPEREBUTKAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Pengurus PTWP Pusat melakukan kerjasama dengan PELTI (Persatuan Lawn Tennis Indonesia) untuk mengadakan turnamen tenis lintas Kementerian /Lembaga memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung RI.

H. TURNAMEN TENIS BEREGU PIALA KETUA MA XVIII TAHUN 2021 DILAKSANAKAN DI SOLO ATAU YOGYAKARTA, ATAU KEDUANYA

**E. ANGGARAN
DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVII
NOMOR : 03 /RP.PTWP.XVII/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN AD/ART PTWP**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah terjadi dinamika kelembagaan Peradilan, maka berakibat pula pada organisasi PTWP, yang menuntut peningkatan kualitas organisasi.
2. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu adanya perubahan AD/ART PTWP.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 13 ayat (a) dan (b).
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 22.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Organisasi dan Pertanggung jawaban Pengurus Pusat PTWP Periode 2014-2018, hari Selasa 11 September 2018
2. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP ke XVII.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Persatuan Tennis Warga Pengadilan (PTWP) sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 11 September 2018

PIMPINAN SIDANG,
Ttd.
1. H. ARWAN BYRIN, SH. MH.
Ttd.
2. Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, SH. MH.
Ttd.

3. H. OYO SUNARYO, SH. MH.

**ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PTWP
(Hasil Kongres Denpasar 12 September 2018)**

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)**

Bahwa pendidikan jasmani dan olahraga perlu makin ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat.

Bahwa warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat perlu berbadan sehat dan berjiwa sehat agar dapat turut mensukseskan Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, khususnya di bidang hukum dan Peradilan.

Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pembina dan jiwa korp serta rasa kekeluargaan yang akrab diantara sesama Warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan, usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga, khususnya tenis lapangan perlu adanya wadah dalam suatu organisasi.

Bahwa oleh karena itu dengan rahmat serta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikan suatu organisasi olah raga tenis lapangan dengan nama:

"PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN"

Dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I
NAMA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

PASAL 1

Nama organisasi ini adalah PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN disingkat PTWP.

PASAL 2

PTWP didirikan di Jakarta dalam Rapat Kerja antara para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dengan Mahkamah Agung-RI pada hari Minggu tanggal 7 Maret 1976 untuk waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3

1. PTWP berkedudukan di Jakarta
2. PTWP adalah satu-satunya organisasi tenis lapangan dari warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.

BAB II DASAR MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

PTWP berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

PASAL 5

PTWP bermaksud menggalakkan gerakan olah raga tenis lapangan dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat.

PASAL 6

PTWP bertujuan:

1. Membentuk manusia yang berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani.
2. Membina jiwa korp dan rasa kekeluargaan.
3. Menghimpun membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal.

BAB III USAHA

PASAL 7

PTWP berusaha agar Warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan:

1. Gemar berolah raga supaya berbadan sehat.
2. Memiliki lapangan tenis sendiri untuk kegiatan warganya.
3. Menyenggarakan latihan-latihan, pertandingan-pertandingan baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan organisasi lain.
4. Mengadakan kegiatan lain yang selaras dengan tujuan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

PASAL 8

1. Anggota PTWP terdiri dari:
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
2. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

PASAL 9

1. PTWP tersusun dalam 3 tingkat yaitu:
 - a. PTWP Pusat
 - b. PTWP Daerah
 - c. PTWP Cabang
2. a. PTWP Pusat:
 - Daerah Hukum : Meliputi seluruh wilayah Nusantara.
 - Tempat Kedudukan : di Ibukota Republik Indonesia.b. PTWP Daerah:
 - Daerah Hukum : Terdiri atas PTWP Daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
 - Tempat Kedudukan : Di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.
3. PTWP Daerah Mahkamah Agung:
 - Status : Setingkat dengan PTWP Daerah
 - Daerah Hukum : Meliputi lingkungan Mahkamah Agung.
 - Tempat Kedudukan : Di Mahkamah Agung
4. PTWP Cabang terdiri atas PTWP Cabang pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan:
 - Daerah Hukum: Meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan.

- Tempat Kedudukan: Di Ibukota Kabupaten atau Kota / Kotamadya yang bersangkutan.
5. PTWP Cabang Pengadilan Tingkat Banding:
 - Status : Setingkat dengan PTWP Cabang
 - Daerah Hukum : Meliputi Pengadilan pengadilan Tingkat Banding yang ada di Provinsi yang bersangkutan.
 - Tempat Kedudukan : Di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.

BAB VI KEPENGURUSAN

PASAL 10

1. Kepengurusan disusun dalam tingkat:
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah
 - c. Pengurus Cabang Agung
2. Pengurus Pusat:
Kekuasaan Pengurus Pusat meliputi PTWP Daerah di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Daerah:
 - a. Kekuasaan Pengurus Daerah Mahkamah Agung meliputi lingkungan Mahkamah Agung.
 - b. Kekuasaan masing-masing Pengurus Daerah meliputi PTWP Cabang yang berada di daerah Provinsi yang bersangkutan.
4. Pengurus Cabang:
 - a. Kekuasaan masing-masing Pengurus Cabang Pengadilan Tingkat Banding, meliputi lingkungan Pengadilan-pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
 - b. Kekuasaan masing-masing Pengurus Cabang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota / Kotamadya yang bersangkutan.

PASAL 11

1. Pembina Pengurus PTWP dijabat secara fungsional karena jabatannya pada ajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan (dalam lingkungan Mahkamah Agung).
2. Pembina Pengurus Pusat: Ketua Mahkamah Agung
3. Pembina Pengurus Daerah:

- (a) Pengurus Daerah Mahkamah Agung: Wakil Ketua Mahkamah Agung
 - (b) Pengurus Daerah: Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
4. Pembina Pengurus Cabang:
- (a) Pengurus Cabang Pengadilan Tingkat Banding : Para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
 - (b) Pengurus Cabang : Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan dalam Kabupaten atau Kota / Kotamadya yang bersangkutan.
5. Penasehat Pengurus PTWP dijabat oleh person yang dipandang berjasa.

PASAL 12

1. Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres.
2. Ketua Pengurus Daerah/Cabang dipilih oleh rapat anggota PTWP Daerah/ Cabang.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dapat menetapkan sendiri personalia kepengurusan di tingkat organisasi masing-masing.
4. Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang mewakili organisasi di dalam dan diluar Pengadilan.
5. Dalam keadaan yang mendesak dan demi kelancaran jalannya organisasi para pembina PTWP tingkat pusat, daerah dan cabang dapat membentuk pengurus PTWP di tingkat organisasi masing-masing.

BAB VII

KONGRES DAN RAPAT

PASAL 13

Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi PTWP dan mempunyai wewenang:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP untuk masa jabatan berikutnya.
3. Menetapkan kebijaksanaan dan garis-garis besar rencana kerja.

PASAL 14

1. Kongres adalah rapat Paripurna Pengurus PTWP Pusat dengan PTWP Daerah / Utusan yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

2. Bila dipandang perlu, dapat diadakan kongres luar biasa atas usul dari PTWP Daerah atau atas usul PTWP Pusat dengan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PTWP Daerah.

PASAL 15

1. Rapat Pengurus PTWP Pusat / Daerah / Cabang diadakan sedikitnya satu kali dalam tiga bulan.
2. Rapat Anggota PTWP / Cabang diadakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII KEUANGAN

PASAL 16

Keuangan PTWP diperoleh dari:

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX LAMBANG, HYMNE DAN MARS ORGANISASI

PASAL 17

PTWP mempunyai lambang sebagai berikut:

- a. Bendera berwarna biru laut berukuran:
 - Panjang : 240 cm
 - Lebar : 160 cm
- b. Dibagian tengah bendera tersebut agak kekanan diberi gambar raket dengan posisi berdiri miring kekanan dengan warna putih berukuran:
 - Panjang : 75 cm
 - Lebar : 30 cm
- c. Dibawah raket sebelah kanan ada tulisan PTWP
Dibagian atas sebelah kiri bendera tersebut diberi lambang Cakra berwarna kuning emas berukuran garis tengah 60 cm.
- d. Di bawah lambang tercantum nama provinsi masing-masing.

PASAL 18

PTWP mempunyai sebuah Hymne dan Mars organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PTWP.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 19

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres.

BAB XI
LAIN – LAIN

PASAL 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota PTWP terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa : Hakim termasuk Hakim Ad Hoc, Pegawai Negeri dan Militer dalam semua Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung RI.
 - b. Anggota Luar Biasa:
 - (1) Isteri atau Suami dari anggota biasa.
 - (2) Orang-orang yang telah berjasa memajukan PTWP.
2. Keanggotaan PTWP berstel-sel pasif, semua Hakim, Pegawai Negeri dan Militer pada Peradilan dalam semua lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung dengan sendirinya menjadi anggota biasa.
3. Untuk menjadi anggota Luar Biasa harus diusulkan oleh dua orang anggota pengurus.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

- (1) Iuran Bulanan merupakan kewajiban bagi Anggota Biasa yang berkedudukan sebagai Hakim, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung, Pegawai Negeri dan Militer.
- (2) Iuran bulanan bagi anggota luar biasa bersifat sukarela.
- (3) Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Pengurus.

- (4) Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi serta menjaga kehormatan dan martabat Pengadilan dalam semua lingkungan Peradilan.

Pasal 3

Hak Anggota

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan satu suara dalam rapat anggota.

Pasal 4

Pemberhentian Anggota.

Anggota berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia.
- b. Diberhentikan oleh Pengurus karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan organisasi.

**BAB II
PENGURUS**

Pasal 5

(1) Pengurus Pusat terdiri dari:

1. Ketua Umum
3. Ketua I
4. Ketua II
5. Ketua III
6. Sekretaris
7. Wakil Sekretaris
8. Bendahara
9. Wakil Bendahara
10. Komisi-komisi:
 - a. organisasi
 - b. pembinaan
 - c. dana

(2) Pengurus Daerah terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil Bendahara
7. Komisi-komisi :
 - a. organisasi

- b. pembinaan
- c. dana

(3) Pengurus Cabang terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi menurut kebutuhan

(4) Pada Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dapat dilengkapi dengan Penasehat.

Pasal 6

Pemilihan Pengurus

1. Ketua Umum Pengurus Pusat diangkat dari anggota yang dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
2. Ketua Pengurus Daerah diangkat dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota PTWP Daerah dan disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
3. Ketua Pengurus Cabang diangkat dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota PTWP Cabang dan disahkan oleh Ketua Pengurus Daerah, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 7

Pemberhentian Pengurus

Keanggotaan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang berhenti karena yang bersangkutan:

1. Meninggal Dunia.
2. Pindah ketempat lain.
3. Mengundurkan diri.
4. Masa jabatannya telah berakhir.
5. Diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus / Pusat / Daerah / Cabang karena:
 - a. Melalaikan kewajiban.
 - b. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi.

Pasal 8

Pengisian Lowongan Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang:

1. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang karena sesuatu hal berhalangan melaksanakan tugasnya untuk sementara, maka tugas dan jabatan tersebut untuk sementara

dilaksanakan oleh Ketua / Wakil Ketua / salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuknya.

2. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang berhenti karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal : 7 ke-1, 2, 3 dan 5 diatas, maka jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dipangku oleh Ketua /Wakil Ketua / salah seorang anggota Pengurus sampai dengan pemilihan berikutnya.

Pasal 9

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus Pusat
 - a. Melaksanakan dan mengamankan Keputusan Kongres.
 - b. Mengelola organisasi berdasarkan Keputusan Kongres, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - c. Menyusun Rencana Kerja berdasarkan Keputusan Kongres.
2. Ketua Umum Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kongres.
3. Pengurus Daerah:
 - a. Mengelola Organisasi Tingkat Daerah sesuai dengan penggarisan Pengurus Pusat.
 - b. Menyusun rencana kerja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pengurus Pusat.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Pusat.
4. Ketua Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum Pengurus Pusat.
5. Pengurus Cabang.
 - a. Mengelola organisasi tingkat cabang sesuai dengan penggarisan Pengurus Daerah.
 - b. Menyusun Rencana Kerja Cabang berdasarkan Rencana Kerja Pengurus Daerah.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Daerah.
6. Ketua Pengurus Cabang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengurus Daerah.

BAB III KONGRES

Pasal 10 Pimpinan Kongres

Kongres dipimpin oleh Ketua Umum PTWP Pusat.

Pasal 11 Rapat-rapat Kongres

1. Rapat-rapat Kongres dapat terdiri dari:
 - a. Rapat Paripurna
 - b. Rapat Komisi
2. Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh peserta Kongres.
3. Rapat Paripurna bertugas:
 - a. Mengesahkan Tata Kerja dan Tata Tertib Kongres.
 - b. Menerima laporan pertanggung jawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Menerima Prasaran dari Pembina Pengurus Pusat.
 - d. Dapat membentuk Komisi dan menetapkan Materi Komisi serta mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - e. Mengesahkan Hasil Kongres.
4. Rapat Komisi dihadiri oleh para Peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi yang bersangkutan atau yang ditunjuk oleh pimpinan Kongres, dipimpin oleh Ketua Komisi yang dibantu oleh Sekretaris Komisi.
5. Rapat Komisi bertugas:
 - a. Membahas Materi Komisi yang telah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
 - b. Menyusun dan mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - c. Menyampaikan hasil rapat Komisi kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12 Peserta Kongres

Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat dan utusan-utusan dari Daerah yang bermandat penuh.

Pasal 13 Quorum Kongres

1. Kongres dianggap sah jika dihadiri lebih dari seperdua jumlah daerah.
2. Jika Kongres tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka Kongres harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah daerah yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pasal 14 Pengambilan Keputusan Kongres

1. Keputusan Kongres pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal Kongres memerlukan pemungutan suara, maka yang mengenai:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapatkan persetujuan sekurang - kurangnya dua pertiga dari jumlah daerah yang hadir.
 - b. Hal-hal lain harus mendapatkan lebih dari seperdua jumlah daerah yang hadir.
3. Pengurus Pusat mempunyai 6 (enam) hak suara.
4. Setiap Pengurus Daerah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 15

Acara dan Materi Kongres

1. Pokok-pokok Acara dan Materi Kongres ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat tentang Penyelenggaraan Kongres yang bersangkutan, selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu penyelenggaraan Kongres.
2. Usul-usul mengenai Acara dan Materi Kongres dapat diajukan oleh daerah kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan Kongres.
3. Penambahan atau Pengurangan Acara dan Materi Kongres dapat diajukan oleh daerah pada saat Pimpinan Kongres memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
4. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Kongres dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah daerah yang hadir.

Pasal 16

Prosedur dan Ketentuan Pemilihan Ketua Umum

Pengurus Pusat

1. Daerah-daerah mengajukan seorang calon Ketua Umum Pengurus Pusat.
2. Dari calon-calon yang diajukan itu, Kongres menetapkan seorang Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

RAPAT PUSAT/DAERAH/CABANG

Pasal 17

Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang

1. Acara Materi Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang sudah harus ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dan dicantumkan dalam Undangan Rapat untuk maksud tersebut.
2. Usul-usul mengenai penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat diajukan oleh anggota yang hadir, pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
3. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah anggota yang hadir.

Pasal 18

Rapat Anggota Daerah / Cabang

1. Peserta Rapat Anggota Daerah adalah Pengurus Daerah dan utusan-utusan dari Cabang.
2. Peserta Rapat Anggota Cabang adalah Pengurus Cabang dan anggota-anggota Cabang.
3. Acara Materi Rapat Anggota Daerah / Cabang sudah harus ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Daerah / Cabang dan dicantumkan dalam Undangan Rapat untuk maksud tersebut.
4. Usul-usul mengenai penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat diajukan oleh anggota yang hadir, pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
5. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah anggota yang hadir.
6. Dalam Rapat Anggota Daerah, setiap Cabang yang hadir mempunyai satu suara.
7. Dalam Rapat Anggota Cabang, setiap anggota yang hadir mempunyai satu suara.

Pasal 19

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang memerlukan pemungutan suara, maka keputusan Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang harus mendapatkan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah Anggota Pengurus Pusat / Daerah / Cabang yang hadir.
3. Keputusan Rapat Anggota Daerah / Cabang pada asasnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

4. Dalam hal Rapat Anggota Daerah / Cabang memerlukan pemungutan suara, maka Keputusan Rapat Anggota Daerah / Cabang harus mendapatkan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah Cabang / Anggota yang hadir.

Pasal 20

Quorum Rapat Pusat / Daerah / Cabang

1. Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 dianggap sah, jika banyaknya yang hadir lebih dari seperdua dari jumlah anggota Pengurus Daerah / Cabang / Anggota.
2. Jika Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah Anggota Pengurus yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.
3. Rapat Anggota Daerah / Cabang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 dianggap sah, jika banyaknya yang hadir lebih dari seperdua jumlah Cabang / Anggota.
4. Jika Rapat Anggota Daerah / Cabang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan ayat (3) diatas, maka Rapat Anggota Daerah / Cabang harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah Cabang / Anggota yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

BAB V

Pelaksanaan Keputusan

Pasal 21

Setiap Keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pun suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab.

BAB VI

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah satu dikurangi berdasarkan keputusan Kongres.

BAB VII

Lain-lain

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Umum PTWP Pusat.

Kronologis AD/ART:

1. Pada tanggal 7 Maret 1976 untuk pertama kalinya dibuat oleh Pembina / Pemrakarsa di Jakarta.
2. Pada tanggal 12 Oktober 1983, Kongres di Semarang mengesahkan rancangan perubahan yang diajukan oleh Pengurus Pusat dan memberi mandat kepada Pengurus Pusat untuk lebih menyempurnakan, atas saran Bapak Ketua MA selaku Pembina dan pandangan umum peserta Kongres dengan menetapkannya dalam bentuk surat keputusan.
3. Pada tanggal 17 September 2003 kongres di Bandung menerima dan mengesahkan usul perubahan dari Pengurus Pusat PTWP periode 2002 – 2005.
4. Pada hari Sabtu sd. Minggu tanggal 25 sd tgl 26 Nopember 2017, diadakan Kongres Luar Bisa di Bandung. Dalam Kongres ini diputuskan untuk memperpanjang masa bhakti pengurus PTWP Pusat 2014 – 2017 hingga 2018, serta mengamanatkan diselenggarakannya turnamen tenis beregu bersamaan dengan penyelenggaraan kongres PTWP XVII Tahun 2018.
5. Dalam Konngres XVII hari Selasa, Rabu tanggal 11, 12 September 2018 di Denpasar, dilakukan perubahan redaksional ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut :
 - a. Pasal 4 dirubah menjadi “PTWP berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia“
 - b. Pasal 9 ayat (2) dirubah menjadi “tempat kedudukan : di Ibukota Kabupaten atau Kota/Kotamadya yang bersangkutan“
 - c. Pasal 10 ayat (4) huruf b, dirubah menjadi “kekuasaan masing-masing pengurus cabang, meliputi wilayah Kabupaten atau Kota/Kotamadya yang bersangkutan“.
 - d. Pasal 13 ayat (1) ART, dirubah menjadi “Kongres dianggap sah, jika dihadiri lebih dari seperdua jumlah daerah“

F. PENGESAHAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVII

NOMOR : 04/RP.PTWP.XVII/IX/2018

TENTANG

PENGESAHAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT

PERIODE 2018-2021

- Menimbang : 1. Bahwa MASA BHAKTI Pengurus PTWP Pusat periode 2014-2018 telah berakhir terhitung mulai dinyatakan domisioner oleh Kongres PTWP XVII di Denpasar- Bali.
2. Bahwa untuk melanjutkan program kerja PTWP, maka perlu segera dipilih Ketua Umum Pengurus PTWP Pusat periode 2018-2021.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1).
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14.
- Memperhatikan : 1. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP XVII.
2. Hasil Pemilihan Ketua Umum dalam Kongres PTWP XVII Tanggal 11 SEPTEMBER 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan SYAMSUL MAARIF sebagai Ketua Umum PTWP periode 2018-2021.
- Kedua : Ketua Umum Pengurus PTWP Pusat terpilih selaku formatur tunggal segera membentuk kepengurusan PTWP Pusat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2018

PIMPINAN SIDANG,

Ttd.

1. H. ARWAN BYRIN, SH. MH.

Ttd.

2. Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, SH. MH.

Ttd.

3. H. OYO SUNARYO, SH. MH.

HYMNE DAN MARS PTWP

HYMNE PTWP

Tulus suci mengabdikan
Agar rakyat adil sentosa
Berkarya untuk negara bangsa Indonesia
Bersatu dalam wadah yang terpadu
Ciptakan prestasi
Persatuan tenis warga pengadilan
Smoga Tuhan berikan perlindungan

MARS PTWP

Tapak-tapak langkah maju bersama
Semangat berkobar dalam dada
Bara api persatuan
Bina insan peradilan
Gerak siap sehat jiwa dan raga
Tuk membangun bangsa dan negara
Persatuan tenis warga pengadilan
Tingkatkan daya berkarya
Bangkit-bangkitlah terus
Kobarkan keadilan
Maju-majulah Slalu
Satu tekad tuk bersatu
Tapak-tapak langkah maju bersama semangat berkobar
Dalam dada bara api persatuan
Bina insan pengadilan
Langkah-langkah tegap
Mantapkan diri siaga slalu insan mulia
Tingkatkan sportifitas dan prestasi

Jayalah PTWP kita

**SEJARAH / KILAS BALIK
PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN
(P T W P)**

Pada tahun 1976 di Jakarta timbul Prakarsa untuk mengadakan pertandingan Tenis lapangan bagi seluruh warga Pengadilan. Pemrakarsa lalu menghadap ke Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Oemar Seno Adji, SH. dan beliau mendukung sekaligus berkenan memberi “ Piala Oemar Seno Adji “ untuk diperebutkan bergilir diantara warga Pengadilan seluruh Indonesia;

Ide tersebut dilaksanakan pertama kali pada tanggal 04 s/d 07 Maret 1976 di lapangan PN. Timah dan Bank Indonesia, diikuti oleh 10 (sepuluh) kontingen dengan menghasilkan pemenang :

Juara I : Kontingen PT. Surabaya;
Juara I : Kontingen PT. Semarang;
Juara III : Kontingen PT. Jakarta;

Pada Tahun 1977 dilaksanakan Turnamen Tenis PTWP Ke-2 masih memperebutkan Piala Oemar Seno Adji. Turnamen yang ke-2 ini diikuti oleh 12 (dua belas) Kontingen dan dilaksanakan dari Tanggal 21 s/d 24 Februari 1977 di Lapangan Monas (Gravel). Pada dua kali Turnamen ini hanya diikuti Kontingen Putra, masing- masing terdiri dari 2 (dua) partai Single dan 3 (tiga) partai Double. Susunan Pemain pada tiap Kontingen terdiri dari Hakim, dan Karyawan;. Hasil Turnamen Tahun 1977 ini adalah :

Juara I : Kontingen PT. Ujung Pandang;
Juara II : Kontingen PT. Bandung;
Juara III : Kontingen PT. Surabaya;
Juara IV : Kontingen PT. Semarang;

Pada waktu yang bersamaan dengan turnamen diadakan kongres pada tanggal 24 Pebruari 1977 dan terpilih sebagai Pengurus Pusat PTWP.

Penasehat : Palti R. Siregar, Poerwoto S. Gandasoebrata, dan
Busthanul Arifin.
Ketua I. : Hendrotomo (MA).
Ketua II. : Iman Anis (PT).
Sekretaris I : Eddy Djunaedi (MA).

Sekretaris II : HP. Panggabean (PN.Jak.Bar-Sel).
Bendahara I : Prasetyo Boentoro (PN.Jak.Bar-Sel).
Bendahara II : Wieke Siti Kumalawati (PN.Jkt-Ut)

Pada Tahun 1978 di selenggarakan Turnamen Tenis PTWP ke 3, memperebutkan “ Piala Oemar Seno Adji. Turnamen kali ini dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 5. Maret 1978 di lapangan Gravel Monas. Pertandingan kali ini secara resmi juga hanya diikuti pemain putra saja, terdiri dari 14 Kontingen.

Pada waktu yang bersamaan meskipun belum sebagai pertandingan resmi, Ibu-ibu warga Pengadilan juga mengadakan pertandingan Tenis di lapangan Monas. Pertandingan tenis Ibu-ibu tersebut ternyata menjadi embrio dari pelibatan Ibu-ibu sebagai bagian peserta turnamen secara resmi dalam penyelenggaraan Turnamen Tenis PTWP selanjutnya hingga sekarang.

Pada Tahun 1983 Turnamen diselenggarakan di Semarang Jawa Tengah dan Turnamen Tahun 1985 diselenggarakan di Bandung Jawa Barat;

Pada Tahun 1988 Turnamen diselenggarakan di Denpasar dengan menghasilkan pemenang :
Mahkamah Agung sebagai Juara I.
PT. Jawa Tengah sebagai Juara II.
PT. Sulawesi Selatan dan PT. Jawa Timur sebagai Juara III bersama;

Pada Tahun 1990 Turnamen diselenggarakan di Jakarta, dengan menghasilkan pemenang :
PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara I.
PT. Jawa Timur sebagai Juara II.
Mahkamah Agung dan Jawa Tengah sebagai Juara III bersama

Dalam perkembangannya setelah Mahkamah Agung di pimpin oleh Bapak Mudjono, Turnamen Tenis Warga Pengadilan lalu mengalami perubahan nama Piala yang diperbutkan yaitu berubah menjadi “ Piala Ketua Mahkamah Agung “; Adapun pesertanya tetap warga Pengadilan Putra dan Putri dan yang punya hajatan tetap PTWP seluruh Indonesia;

Pada Tahun 1992 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI diselenggarakan di Malang Jawa Timur, dengan menghasilkan pemenang :

PT. Jawa Timur sebagai Juara I.

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara II.

Mahkamah Agung dan PT. Jawa Tengah sebagai Juara III bersama;

Pada Tahun 1994 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI, diselenggarakan di Solo / Surakarta dari tanggal 27 Agustus sd. 2 September 1994. Penyelenggaraannya oleh PTA. Semarang dan peserta yang mengikuti kurang lebih 39 Kontingen Putra dan 21 Kontingen Putri;

Adapun pemenang saat itu adalah :

PT. Jawa Timur sebagai Juara I

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara II

Mahkamah Agung dan Jawa Tengah sebagai Juara III bersama.

Susunan Pengurus Pusat PTWP saat itu :

Ketua Umum. : Palti Radja Siregar.

Ketua I. : GermanHoediarto.

Ketua II. : H. Taufiq

Ketua III. : H. ChabibSjarbini

Sekretaris I : Johannes Djohansjah

Bendahara I. : Ny. SUT. Girsang

Bendahara II. : IndrakusumaDjamili

Pada Tahun 1996 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI, diselenggarakan di Ujung Pandang yang mempertemukan Ujung Pandang versus Mahkamah Agung dipartai final putra yang berhasil dimenangkan tuan rumah Ujung Pandang, sedangkan. Juara III diraih secara bersama oleh PT. Jawa Timur dan PT. Jawa Tengah;

Pada saat tersebut juga diselenggarakan Kongres PTWP yang menetapkan Bapak GermanHoediarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 1996 - 1999 serta menunjuk PTWP Palembang sebagai penyelenggara turnamen PTWP berikutnya;

Dikarenakan kondisi perekonomian secara nasional yang menurun dan ketidakmampuan Pengurus Daerah PTWP Palembang menyelenggarakan turnamen pada Tahun 1999 tersebut, maka

pimpinan Mahkamah Agung pada saat itu menghentikan untuk sementara kompetisi tenis PTWP yang berskala nasional namun Kongres tetap diselenggarakan. Pada Kongres tersebut kembali terpilih Bapak GermanHoediarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 1999 - 2002, dengan Sekretaris Bapak Suryadi dan Bendahara Ibu Chairani A. Wani.

Penyelenggaraan turnamen baru aktif lagi disekitar Tahun 2002 yang diselenggarakan di Kota Surabaya dengan mempertemukan final putra antara Jawa Timur versus Ujung Pandang yang menghasilkan tuan rumah Jawa Timur sebagai Juara sedangkan Juara III diraih oleh PT. Jawa Tengah dan Mahkamah Agung sebagai Juara bersama. Pada saat yang bersamaan dengan turnamen juga diadakan Kongres PTWP XII yang menetapkan kepengurusan baru PTWP masa bhakti 2002 - 2005 :

Ketua Umum. : H. Abdul Kadir Mappong
Ketua I. : H. Andi Syamsu Alam
Ketua II. : Soedarno
Ketua III. : NY. Deliana Sayuti
Sekretaris I. : Soejadi
Sekretaris II. : I.G.A Sumanatha
Bendahara I. : Andar Purba.
Bendahara II. : H.M. Rum Nessa

Dalam Kongres tersebut juga ditentukan turnamen PTWP selanjutnya akan diselenggarakan di Kota Bandung;

Salah satu dari Program Kerja Pengurus Pusat PTWP saat itu adalah, Pada Tahun 2004 menyelenggarakan untuk pertama kalinya turnamen dengan menggunakan sistem wilayah yang dibagi menjadi 3, yaitu : Wilayah Barat yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat, Wilayah Tengah meliputi Jawa dan Bali serta Wilayah Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan lainnya. Masing-masing wilayah mengadakan pertandingan untuk mendapatkan peringkat 1 dan 2, kemudian Juara dan Runnerup dari masing-masing wilayah tersebut dipertemukan pada babak final di Kota Semarang yang diikuti oleh 6 (enam) team terbaik dari semua wilayah dengan menghasilkan kontingen Wilayah Tengah I sebagai Juara;

Pada Tahun 2005 Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat dengan berbagai pertimbangan menyatakan tidak dapat menyelenggarakan turnamen, sehingga Pengurus Pusat memutuskan dan menunjuk

Pengurus Daerah PTWP Jakarta untuk menyelenggarakan Turnamen Mahkamah Agung Cup. Turnamen dan Kongres kali ini dicatat sebagai yang pertama setelah peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Turnamen diselenggarakan pada tanggal 7 sd. 14 September 2005 di Lapangan Tenis Danamon Kemayoran Jakarta Pusat diikuti sejumlah 47 kontingen dari semua lingkungan peradilan. Panitia juga mengadakan pertandingan untuk kategori veteran.

Susunan Pengurus Pusat PTWP Periode Tahun 2005 - 2008
tersebut :

Ketua Umum : Soedarno
Ketua I. : H. Imam Soebechi
Ketua II. : H. Habiburrahman
Ketua III. : H. Imron Anwari
Sekretaris I. : Empud Mahfudin
Sektaris II. : I.G.A. Sumanatha
Bendahara I. : Albertina Ho
Bendahara II. : Mulyadi

Pada Tahun 2008, turnamen dan kongres PTWP ke XIV. seharusnya diselenggarakan di Kota Bandung, namun karena berbagai pertimbangan Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat tidak dapat menyelenggarakan turnamen, sehingga pada saat itu hanya diselenggarakan Kongres PTWP ke XIV dengan menghasilkan beberapa hal yang penting, termasuk terpilihnya kepengurusan baru Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2008-2011 dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua Umum : H.M. Hatta Ali
Ketua I. : H. Imam Soebechi
Ketua II. : H. Habiburrahman
Ketua III. : H. M. Imron Anwari
Sekretaris I. : H. Suhadi
Sekretaris II. : Mien Trisnawaty
Bendahara I. : Abdul Ghani
Bendahara II. : Albertina Ho

Beberapa putusan lain yang dianggap penting dari Kongres di Bandung ini adalah, perubahan logo dan stempel PTWP yang tadinya berupa lambang hakim menjadi lambang Mahkamah Agung yang mencerminkan bahwa PTWP bukan hanya diperuntukkan bagi hakim tetapi juga bagi semua warga pengadilan.

Oleh karena Kongres di Bandung mengamanatkan kepada Pengurus Pusat yang baru terpilih untuk segera melaksanakan turnamen, maka Pengurus Pusat PTWP Tahun 2008–2011, dengan segala keterbatasan yang ada berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, sehingga terlaksana lah Turnamen PTWP Mahkamah Agung Cup XIV pada tanggal 1 – 7 Oktober 2009 di Kota Palembang yang merupakan rekor terbanyak dalam hal jumlah peserta selama berlangsungnya turnamen PTWP karena diikuti oleh 61 (enam puluh satu) kontingen yang terdiri dari : Mahkamah Agung, 29 Peradilan Umum, 29 Peradilan Agama, 2 Peradilan TUN dan satu kontingen Peradilan Militer dengan menghasilkan pemenang :

Untuk Putera :

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Juara I
Mahkamah Agung sebagai Juara II
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Juara III bersama.

Untuk Puteri :

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara I
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai Juara II
Pengadilan Tinggi Jakarta dan PT. Jawa Timur sebagai Juara III bersama;

Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2008-2011, akan segera mengakhiri tugasnya. Dipenghujung masa baktinya tersebut Pengurus masih mempunyai tugas berat untuk mempersiapkan Kongres PTWP XV yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 sd. 23 September 2011 di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung. Dalam rangka menghadapi Kongres tersebut Panitia berusaha untuk menyusun naskah Sejarah PTWP ini. Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan informasi termasuk dengan mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh yang selama ini terlibat dalam PTWP seperti : Bp. Prof. Busthanul Arifin, SH, Bp. Chabib Sjarbini, SH, Bp. German Hoediarto, SH dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun Panitia menyadari penulisan ini masih jauh dari sempurna karena kendala waktu dan minimnya data-data yang diperoleh dari nara sumber. Dikarenakan hal tersebut lah maka Panitia juga menggunakan istilah lain "Kilas Balik" untuk tulisan ini;

Dalam rangka menghadapi Kongres XV, satu hal menarik yang dipersiapkan Panitia untuk menghibur Pimpinan Mahkamah Agung dan Peserta Rakernas Mahkamah Agung yang baru menyelesaikan tugasnya juga menghibur peserta kongres PTWP XV adalah dengan

mengadakan pertandingan eksebisi yang mempertemukan Team PTWP Mahkamah Agung RI dengan Team PON DKI. Pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2014 telah dilaksanakannya Turnamen Tenis Piala KMA XVI dan kongres XVI 18,19 Oktober 2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Berikutnya pada tahun 2015 diadakan Turneman PTWP yang ke XVI di Denpasar, Bali dengan hasil sebagai berikut:

Untuk Putera:

Mahkamah Agung sebagai Juara I
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Juara II
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Juara III bersama.

Untuk Puteri:

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara I
Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Juara II
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai Juara III bersama;

Kongres PTWP XVI memilih YM. Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M,Ph.D sebagai Ketua Umum, yang kemudian membentuk pengurus masa bakti 2014 – 2017 dengan susunan sebagai berikut:

PIMPINAN :

1. Ketua Umum : Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.Ph.D.
2. Ketua I : Suhadi, SH., M.H.
3. Ketua II : Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H.
4. Ketua III : Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum

SEKRETARIS:

1. Sekretaris I : Prim Haryadi, SH., M.H.
2. Sekretaris II : Endang Wahyu Utami, SH., M.H.

BENDAHARA:

1. Bendahara I : Dr. M. Fauzan, SH., M.M.
2. Bendahara II : Susilowati, SH. M.H.

Pada tahun 2017 Turnamen Tenis Perorangan diselenggarakan di Bandung bersamaan dengan Kongres Luar Biasa yang menghasilkan keputusan perpanjangan masa jabatan Ketua Umum PTWP sampai dengan Tahun 2018. Dasar pemikiran penyelenggaraan Kongres Luar Biasa adalah agar pelaksanaan Turnamen Tenis PTWP selalu terselenggara bersamaan dengan pelaksanaan kongres PTWP.

Dalam tahun 2018 diselenggarakan Turnamen tenis beregu dari tanggal 10 sampai dengan 15 September 2018 di Denpasar, Bali. Bersamaan dengan itu, diselenggarakan Kongres PTWP XVII di Hotel Grand Mega Denpasar tanggal 11-12 September 2018. Kongres memilih HA Syamsul Ma'arif sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti 2018-2021. Kongres juga menghasilkan perubahan redaksional Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program Kerja 2018-2021. Selain itu kongres memutuskan agar Turnamen tenis beregu tahun 2021 diselenggarakan di Solo atau Yogyakarta.

Jakarta, 12 September 2018
PANITIA KONGRES PTWP XVII

**DAFTAR PESERTA KONGRES PTWP XVII – 2018
KOMISI A. (ORGANISASI)**

No.	NAMA	PP/PENGDA PTWP
1.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.	PP PTWP
2.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	PP PTWP
3.	Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	PP PTWP
4.	Margono, S.H., M.H.	Pembina Pengcabsub Mahkamah Agung
5.	R. Hendro Suseno, S.H., M.H.	Penerima Mandat
6.	Agung Wibowo, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Medan
7.	Binsar Seregar, SH., M.H.	Penerima Mandat
8.		Pembina Pengda PT Pekanbaru
9.	Yonismau, S.H., M.H.	Penerima Mandat
10.	Dr. H. Mochamad Joko, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Palembang
11.	Moch Mawardi, S.H., M.H.	Penerima Mandat
12.	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Tanjung Karang
13.	Sahman Girsang, S.H., M.Hum.	Penerima Mandat
14.	H. Arwan Byrin, S.H., M.H	Pembina Pengda PT Bandung

15.	Hery Supriyono, S.H., M.H.	Penerima Mandat
16.	Haryanto, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Yogyakarta
17.		Penerima Mandat
18.	Heru Pramono, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Banjarmasin
19.	Abdul Siboro, S.H., M.H.	Penerima Mandat
20.	Fx Jiwo Santoso, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Pontianak
21.	Erry Mustianto, S.H., M.H.	Penerima Mandat
22.	H. Yahya Syam, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Makassar
23.	Sutiyono, S.H., M.H.	Penerima Mandat
24.	IB Djagra, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Palu
25.	M.Samiaji, S.H., M.H.	Penerima Mandat
26.	Sutoyo, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Denpasar
27.	I Wayan Kota, S.H., M.H.	Penerima Mandat
28.	Andreas Don Rade, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Kupang
29.	Dr.H Amril., S.H., M.H.	Penerima Mandat
30.	Setyawan Hartono, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Jayapura
31.	Parulian Simarmarta, S.H.,Mhum.	Penerima Mandat
32.	Dr. H.Nardiman, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PT Banten

33.	Masruddin Caniago, S.H., M.H.	Penerima Mandat
34.	H. Bambang Sasmita, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Gorontalo
35.	Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.	Penerima Mandat
36.	Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I.	Pembina Pengda PTA Medan
37.	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	Penerima Mandat
38.	Dr. H Hardinal, M.Hum	Pembina Pengda PTA Pekanbaru
39.	H.M.Yazid, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
40.	Dr.Haji Syarif Mapiasse, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PTA Palembang
41.	Drs. Abdul Hakim, M.H.	Penerima Mandat
42.	Drs. H.Pelmizar, M.H.	Pembina Pengda PTA Bengkulu
43.	Drs.Abd Hamid Pulungan, S.H., M.H.	Penerima Mandat
44.	Drs.H.M Yamin Awie, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Jakarta
45.	Drs. H M Yahya	Penerima Mandat
46.	DR.H.Achmad Chori, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PTA Semarang
47.	Drs.Kholis, S.H., M.H.	Penerima Mandat
48.	Drs. H. Muzni Ilyas, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PTA Surabaya
49.	Dr. H. Achamad Hanifah, M.Hes	Penerima Mandat
50.	Drs. H. Helmy Thohir, M.H.	Pembina Pengda PTA Palangkaraya

51.	Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H.,M.Hum	Penerima Mandat
52.	Drs.H Iskandar Papujungan, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PTA Samarinda
53.	H.Helminijanu, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
54.	Dr.H Muslimin Simar	Pembina Pengda PTA Kendari
55.	Drs. HM Alwi Macl, M.H.	Penerima Mandat
56.	Drs.HM Alwi Malo, M.H.	Pembina Pengda PTA Manado
57.	Drs.H.Lazuardi HM, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
58.	Drs. H. Shafrowi, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Kupang
59.	Drs. H.M Manshur, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
60.	Drs.Ilham Abdullah, S.H.,M.Kn.	Pembina Pengda PTA Jayapura
61.	Drs. Abdul Mubarak, S.H.I.,M.H.	Penerima Mandat
62.	Drs Sukiman Bp. S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Banten
63.	Drs. Zainal Arifin, M.H.	Penerima Mandat
64.	H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTTUN Medan
65.		Penerima Mandat
66.		Pembina Pengda PTTUN Surabaya
67.	Eddy Nurjono, S.H., M.H.	Penerima Mandat
68.		Pembina Pengda DILMILT I Medan

69.		Penerima Mandat
70.		Pembina Pengda DILMILTI III Surabaya
71.		Penerima Mandat
72.	Dr.H.M Fauzan, S.H.	Panitia/Pengurus Pusat
73.	Haklainul Dunggio, S.H., M.H.	PT Semarang
74.	Dr.H.Bambang Supriastoto., S.H., M.H.	Peninjau PTA Jogjakarta
75.	Tahsin, S.H.,M.H.	Peninjau PT Palu
76.	Drs.Aderi, S.H., M.H.	Peninjau PTA Semarang
77.	Drs.Abdullah, S.H.	Peninjau PTA Jakarta

DAFTAR PESERTA KONGRES PTWP XVII – 2018
KOMISI B (PROGRAM KERJA)

No.	NAMA	PP/PENGDA PTWP
1.	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.	PP PTWP
2.	Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	PP PTWP
3.	Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.	PP PTWP
4.	Asnahwati, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Aceh ND
5.	Aswijon, S.H., M.H.	Penerima Mandat
6.	Sutadi Widayato, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Padang
7.	Gatot Suparmono, S.H., M.Hum.	Penerima Mandat
8.	Kresna Menon, S.H.,M.Hum.	Pembina Pengda PT Jambi
9.	H.Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.	Penerima Mandat
10.	H.Wahjono, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PT Bengkulu
11.	Didiek Riyono Putro S.H.,M.Hum.	Penerima Mandat
12.	Daniel Dalle P, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Jakarta
13.	Imam Sungudi, S.H., M.H.	Penerima Mandat
14.		Pembina Pengda PT Semarang

15.	Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.	Penerima Mandat
16.	Mulijanto, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Surabaya
17.	Abdul Kadir, S.H., M.H.	Penerima Mandat
18.	Syahrial Sidik, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PT Palangkaraya
19.	Dulaimi, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
20.	IB.Dwiyantara, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PT Samarinda
21.	Edward Harris Sanjaya, S.H., M.H.	Penerima Mandat
22.	Dr. Suharjono, S.H., M.Hum.	Pembina Pengda PT Kendari
23.		Penerima Mandat
24.	Dr. H. Lexy Mamonto, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Manado
25.	Parulian L., S.H., M.H.	Penerima Mandat
26.	Enus Yuliadi, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Mataram
27.		Penerima Mandat
28.		Pembina Pengda PT Ambon
29.	Satriyo Budiyo, S.H., M.H.	Penerima Mandat
30.	Kornel Sianturi, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Maluku Utara
31.	M.Rozi Wahab, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
32.	Aksir, S.H., M.H.	Pembina Pengda PT Bangka Belitung

33.	Hj. Hasnawati, S.H., M.H.	Penerima Mandat
34.	Drs.Khaeruddin, S.H., M.H.	Pembina Pengda Mahkamah SyaAceh ND
35.	Drs.Azka Aky, S.H., M.H.	Penerima Mandat
36.	Drs. H. RM Zigni, S.H.,M.H.	Pembina Pengda PTA Padang
37.	Drs.H.Hamdani, S.H.,M.H.	Penerima Mandat
38.	Drs. H.Mukhlis, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Jambi
39.	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H., M.Hi.	Penerima Mandat
40.	Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Bangka Belitung
41.	Drs. Rijal Mahdi, M.H.I.	Penerima Mandat
42.	Dr. Drs. Syahril, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Bandar Lampung
43.	Drs. H. A. Najib Umar, S.H., M.H.	Penerima Mandat
44.	Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.	Pembina PTA Bandung
45.	Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.	Penerima Mandat
46.	Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.	Pembina Pengda PTA Yogyakarta
47.	Drs. Waluyo, S.H.	Penerima Mandat
48.	Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.	Pembina Pengda PTA Banjarmasin
49.	Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I.	Penerima Mandat
50.	Dr. H Maslihan, SH.,M.H .	Pembina Pengda PTA Pontianak

51.	Drs. Ali Ulangkusi, SH.,M.H.	Penerima Mandat
52.	Dr.Hj Aisyah Ismail	Pembina Pengda PTA Makassar
53.	Drs. H.Usman S., SH.,M.H.	Penerima Mandat
54.	DR. Drs H. Abu Huraerah, SH.,M.H.	Pembina Pengda PTA Palu
55.		Penerima Mandat
56.	Drs. H. Sugito Musman, S.H.	Pembina Pengda PTA Mataram
57.	H. Sarwohadi, S.H., M.H.	Penerima Mandat
58.	DR. H. Nurdin Juddah, S.H.	Pembina Pengda PTA Ambon
59.	Drs.Salem Ahmad, SH.,M.H.	Penerima Mandat
60.	Drs.Mukiar Gani, SH.,M.H.	Pembina Pengda PTA Maluku Utara
61.	Drs.Djabir Sole, SH.,M.H.	Penerima Mandat
62.	Drs.Moh Munawar, SH.,M.H.	Pembina Pengda PTA Gorontalo
63.	Drs. H. M A.bd Rohim,SH.,M.H.	Penerima Mandat
64.	Dr.Displin F.Manao, SH., M.H.	Pembina Pengda PTTUN Jakarta
65.	Simon Pangondian Sinaga, S.H.	Penerima Mandat
66.		Pembina Pengda PTTUN Makassar
67.		Penerima Mandat
68.		Pembina Pengda DILMILTI II Jakarta

69.		Penerima Mandat
70.	Dr. Siswandriyono, SH.,M.Hum.	Peninjau WKPT Bengkulu
71.	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Peninjau

KONGRES PTWP XVII DALAM GAMBAR













